



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN ATAU
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 22/PP.04.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Abdul Azis, A.Md	L	Bonto Sunggu

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan alasan Mengundurkan Diri dan atau Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 7 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

MUHAMMAD SALEH

